

BAB III METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif⁷⁸ dan sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis.

Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁷⁹ Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum,⁸⁰ sumber-sumber hukum⁸¹, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang akan dibahas serta ditambah data lainnya yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara dengan para pihak yang melakukan praktek langsung di lapangan tentang perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.⁸²

M. Solly Lubis mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif analisis mengenai situasi-situasi atau

78 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 12-13.

79 Edi Warman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan, 2012), hal 24.

80 M. Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: alumni, 1997), Hal. 89.

81 Amiruddin A, Wahab, Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia, Bahan ajar untuk kalangan sendiri*, (Banda Aceh, FH-Unsyiah, 2007) hal 73,

82 Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Disestasi, (Medan : Pasca Sarjana USU, 2007) hal. 17.

kejadian-kejadian.⁸³ Sifat analitis adalah salah satu parameter dalam penelitian deskriptif, hal ini disebabkan karena penelitian lebih terfokus putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, data sekunder diperoleh sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Perkara Nomor 012/PUU-1/2003.
 - d. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 37/G/2013/PHI.Mdn.
 - e. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2013 Nomor 23/G/2013/PHI.Mdn.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu karangan ilmiah, buku-buku referensi dan informasi.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yakni kamus umum, kamus hukum, jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya.

⁸³ Jaminuddin Marbun, *Op. Cit*, hal.38

C. Alat Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yakni meneliti dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk memperoleh data sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian.
2. Studi lapangan (*field research*) yakni melakukan wawancara dengan informan dan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

D. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan maka data tersebut di analisa secara kualitatif⁸⁴ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti lalu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁸⁵

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal.10.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 13.